**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Sumatera Selatan memiliki suatu kesatuan wilayah hukum yaitu suatu kesatuan hukum yang asli dan mempunyai asal-usul yang khas dan pola perkembangan yang khas pula. Masyarakat asli yang telah lama menetap di Sumatera Selatan di kenal dengan sebutan marga. Pada masa Kesultanan Palembang tahun 1822 M, sistem pemerintahan marga masih digunakan oleh masyarakat di daerah Uluan (Pedalaman). Sultan Palembang sering pergi ke hulu untuk mengadakan perundingan dengan para Kepala Marga yang lainnya. Daerah Uluan salah satu wilayah yang terdapat di palembang dianggap sebagai pusat kekuasaan, sosial, ekonomi dan budaya.[[1]](#footnote-1)

Pengaturan pemerintahanuntuk daerah Uluan (pedalaman) agak berbeda dengan apa yang terdapat di ibu kota negara. Undang-undang Simbur Cahaya sebelum terbentuknya dusun-dusun terdapat talang-talang yang dikepalai oleh *Poyang* (leluhur, nenek moyang) sebagai pemimpin tradisional. Kemudian talang-talang tersebut dikoordinasi sedemikian rupa menjadi dusun-dusun yang dipimpin oleh *krio* (*beginde)* dan dipecah menjadi kampung-kampung yang diketahui oleh *pengawa*. Beberapa dusun dijadikan satu yang disebut marga dan di pimpin oleh seorang

*Pasirah* dengan dibantu oleh seorang *pembarap* dan penghulu dalam bidang keagamaan.[[2]](#footnote-2)

Pemerintahan di daerah tersebut dilaksanakan secara keluarga, yaitu kepalapemerintahan daerah berpangkat *rangga* (*tumenggung*), yang biasanya dijabat oleh keluarga sultan. Daerah-daerah itu menguasai beberapa suku yang dikepalai oleh *poyang-poyang* yang sangat disegani oleh anggota sukunya. Suku dibagi atas marga-marga dan masing-masing marga dikepalai oleh *poyang-poyang*menurut sistem patrilineal yang diberi pangkat *pasirah* atau *adipati*. Rakyat disuatu marga sendiri akan diawasi oleh *rangga (tumenggung)* sedangkan *pasirah* memiliki kekuasaan setelah penetapan dalam marga yang bersifat otonom.

Marga tersebut membiayai dirinya sendiri dan semua aparat marga tidak digaji. Kepala marga yang sudah lama memerintah mendapatkan penghargaan dari sultan dengan gelar pangeran, suatu gelar kehormatan bagi pemimpin marga tersebut, yang tidak berhak menjadi raja karena bukan keturunan raja. Semua biaya ditanggung oleh marga. Tanpa dengan jelas bahwa daerah uluan sudah mengenal sistem demokrasi dan otonom.[[3]](#footnote-3)

Mulanya, marga sebagai institusi adat Sumatera relatif kuat di berbagai zaman yaitu zaman pra kolonial, masa kolonial dan pasca kemerdekaan. marga menjadi lembaga yang mencerminkan praktik demokrasi secara otentik di level *grassroot.*[[4]](#footnote-4)Lembaga ini memiliki kapasitas ekonomi yang dikelola untuk memproduksi dan distribusi secara fungsional bagi kemakmuran dan kesejahteraan marga. Sementara hak politik marga diwujudkan dalam otonomi mengatur pemerintahan dan menjalankan sistem kekuasaan baik secara internalmaupun eksternal.[[5]](#footnote-5) Marga adalah lingkungan orang-orang yang seasal dan seketurunan daerah sekumpulan dusun yang agak luas di Sumatera Selatan.[[6]](#footnote-6)Daerah Ogan Komering Ilir, kelompok seturunan itu menempati daerah yang disebut Marge Siwe, dikepalai oleh seorang sepuh yang berfungsi sebagai sebagai Ratu Marge Siwe dengan gelar Kai Pati*.* Anak tua (Anak-tuha, ompu Tuha) sedangkan didalam sistem kekerabatan di daerah iliran ini disebut*Kerio* atau Pembarapyang bertugas mengepalai kampung dari suatu dusun yang berbeda di wilayah marga.[[7]](#footnote-7)Kelompok seketurunan di daerah Iliran tersebut dinamakan dengan sebutan *depati* atau kepala dusun.

Sistem pemerintahan marga di Sumatera Selatan telah terbentuk jauh sebelum abad ke-17 M, yaitu pada masa pemerintahan Sido Ing Kenayan. Istrinya bernama Ratu Sinuhun, berhasil menyusun dasar-dasar hukum untuk mengatur marga yang kemudian lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Simbur Cahaya.[[8]](#footnote-8) Pada saat itu sudah ada model pemerintahan marga. Semasa Pemerintahan Kesultanan Palembang tahun 1822 M, pemerintahan asli yang dinamakan marga, dijadikan pusat kegiatan bagi kesultanan dalam mendekati masyarakat dan akhirnya menguasai masing-masing kelompok rakyat yang bersangkutan terutama di wilayah-wilayah aliran sungai yang mudah didatangi perahu-perahu atau sampan-sampan yang dinamakan pencelang.

Di dalam aturan-aturan kitab Undang-Undang Simbur Cahaya aturan ini ditetapkan nama-nama jabatan dalam marga dan tata cara pemilihan serta syarat-syaratnya. Nama jabatan *pasirah* yang menyandang gelar *depati* atau pangeran. *Depati* atau pangeran tersebutdibantu oleh kepala dusun sebagai kepala marga, bagi kepala dusun yang berdomisili sekaligus pemegang jabatan wakil *pasirah* jika berhalangan, sedangkan kepala dusun disebut *kerio*, baginda, lurah, sedangkan *pasirah* hanya berfungsi sebagai ketua dewan.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa sistem pemerintahan marga sudah ada sejak zaman Kesultanan Palembang. Struktur pemerintahan Kesultanan Palembang diterapkan dengan mengidentifikasi wilayah seperti kepungutandan sindang. Kepungutan merupakan daerah yang langsung berada dibawah pemerintah Sultan. Sedangkan sindang adalah wilayah perbatasan yang penduduknya tidak dibebani dengan pajak-pajak. Rakyat dipandang sebagai sekutu dan hanya dikenakan cukai. Selain itu ada pula daerah yang disebut *sikap*. *Sikap* merupakan suatu daerah khusus berupa dusun atau kumpulan dusun yang dilepaskan dari marga, dipimpin oleh Pamong Sultan, yang disebut dengan *jenang* dan *raban.*

Struktur kewilayahan marga ini terus berlangsung dan tetap bertahan hingga berlaku Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa di Sumatera Selatan. Melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang menentukan bahwa dusun sebagai bagian dari marga di Sumatera Selatan dibentuk menjadi desasebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979.Pemerintahan desa telah menimbulkan interaksi antara sistem tersebut dengan sistem pemerintahan tradisional dalam masyarakat adat. Interaksi mana telah menimbulkan suatu perubahan dalam susunan masyarakat adat.[[10]](#footnote-10)

Desa secara etimologi berasal dari berasal dari kata *sankskrit* (sansekerta) yang berarti tanah air, tanah asal, tanah kelahiran yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma seta memiliki batas yang jelas.[[11]](#footnote-11)Desa menurut H.AW. Widjja adalah sebagian kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal asal-usul yang bersifat istimewah. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa yaitu keanekaragamnya, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pembedayaan masyarakat.[[12]](#footnote-12)

Sementara itu menurut R. Bintarto, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan budaya yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.[[13]](#footnote-13)Desa merupakan satuan pemerintahan dibawah kabupaten (kota). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini tentang penghapusan lembaga-lembaga yang bersumber pada sistem marga. Misalnya, organisasi yang dipimpin oleh *pasirah*yang membawahi penghulu, *khotib, pembarap, kerio-kerio* dusun serta dewan pertimbangan marga. Setelah dihapuskannya sistem pemerintahan marga sebagai gantinya di bentuk lembaga baru yakni lembaga desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, yang membawahi beberapa orang staf dan Kepala Dusun dan Lembaga Musyawarah Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat. Setelah berlaku Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 secara formal lembaga-lembaga kemargaan bubar. Namun peranan-peranan yang bersumber pada kehidupan marga tidak ditinggalkan seluruhnya.[[14]](#footnote-14)Khususnya Marga Tulung Selapan setelah penghapusan itu masih ada beberapa mantan pejabat marga yang sering diminta pendapatnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Desa Tulung Selapan.

Daerah Tulung Selapan ini dulunya merupakan salah satu marga yang ada di Sumatera Selatan sedangkan pada masa sekarang merupakan salah satu 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering. Tulung Selapan pada awalnya membawahi 20 desa, seperti Desa Tulung Selapan Ilir, Tulung Selapan Ulu, Cambai, Jeramba Rengas, Kayu Ara, Lebung Gajah, Lebung Itam, Penanggoan Duren, Penyandingan, Pulung Beruang, Rantau Lurus, Simpang Tiga Makmur, Simpang tiga Jaya, Simpang Tiga Makmur, Toman, Tanjung Batu, Ujung Tanjung, Tulung Seluang.

Marga Tulung Selapan terletak di pinggiran Jalan Raya Kabupaten. Luas Desa Tulung Selapan berdasarkan data ke pendudukan Tulung Selapan adalah 4.853,40 km, dengan jumlah penduduk 45.683 jiwa. Wilayah Tulung Selapan terdiri dari rawa-rawa, talang dan lebak, sebagian besar masyarakat berprofesi pedagang dan petani. Pembatasan wilayah Desa Tulung Selapan berdasarkan profil desa Tulung Selapan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lebung Itam, sebelah Timur berbatasan dengan selat pulau Bangka, sebelah Utara berbatasan dengan Lebung Gajah, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulu Beruang.Berdasarkan data-data dusun merupakan bagian dari marga yang ada di Sumatera Selatan kemudian menjadi marga salah satunya Marga Tulung Selapan yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebelum berdiri sebagai wilayah kecamatan, dahulunya wilayah Tulung Selapan ini salah satu marga yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sistem marga merupakan salah satu pemerintahan yang khas di Sumatera Selatan. Marga Tulung Selapan tercatat telah dipimpin oleh beberapa *pasirah. Pasirah* merupakan merupakan sebutan untuk pejabat kepala marga. Salah satu *pasirah* yang pernah menjabat di Marga Tulung Selapan adalah *Pasirah* Amin Masa. Pada masa kepemimpinan depati atau *Pasirah* Amin Masa ini masyarakat Tulung Selapan sangat sejahtera selain itu masyarakat juga sangat patuh terhadap peraturan adat, kepemimpinan *Pasirah* Amin Masa ini juga mengalami kemajuan dalam pembangunan seperti pembangunan masjid, jalan, pasar, dan kantor camat sampai berlakunya Undang-UndangNomor 5 tahun 1979 dibentuk menjadi desa.

Fenomena tersebut membuat peneliti dalam hal ini tertarik untuk meneliti kembali dan mengangkat tema Marga Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan: dari *pasirah* ke kepala desa, dengan tujuan agar dapat terus dikenang dan dilestarikan, dan tentunya untuk melengkapi data yang lebih akurat. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis lebih mendalam permasalahan tersebut dengan judul: **“MARGA TULUNG SELAPAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATRA SELATAN: dari *Pasirah* Ke Kepala Desa”.**

1. **Batasan dan Rumusan Masalah**
2. Rumusan Masalah
3. Bagaimana terbentuknya Marga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
4. Bagaimana Sistem Pemerintahan pada masa *Pasirah*di Marga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
5. Bagaimana Sistem Pemerintahan pada masa Kepala Desa di Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
6. Batasan Masalah

Bertolak dari rumusan masalah di atas perlu dilakukan pembatasan dalam melakukan sebuah penelitian. Hal ini guna mengarahkan penelitian agar tidak keluar dari apa yang dipermasalahkan. Penelitian ini difokuskan pada Marga Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan: dari*Pasirah* Ke Kepala Desa, agar arah penelitian ini sesuai dengan judul yang dimaksud.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui asal-usul terbentuknya Marga Tulung Selapan.
2. Untuk Mengetahui Sistem Pemerintahan pada masa Pasirah di Marga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Untuk Mengetahui Sistem Pemerintahan pada masa Kepala Desa di Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Kegunaan Penelitian
5. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan teori baru yang akan menjadi landasan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam meneliti dan memberikan gambaran terkait perubahan birokrasi yang terjadi dalam Marga Tulung Selapan, khususnya sistem birokrasi desa yang ada di sekitar Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
6. Secara praktis,memberikan pengetahuan mengenai sejarah Marga di Tulung Selapan serta dapat melestarikan tentang kebudayaan yang dimiliki untuk generasi-generasi selanjutnya.
7. **Tinjauan Pustaka**

Buku yang ditulis oleh H. M. Arlan Ismail, SH.[[15]](#footnote-15) Yang berjudul,*Marga di Bumi Sriwijaya*, mengungkapkan riwayat perkembangan marga di Uluan Sumatera selatan, yang berisikan penyebaran Marga dalam kelompok-kelompok kekerabatan dekat atau satu kepuhyangan. Kelompok tersebut menempati lokasi tertentu yang dikenal dengan nama marga. Marga terdiri dari beberapa dusun, dusun rediri dari beberapa kampung, marga sendiri deperintah oleh seorang *Pasirah* yang dipilih langsung oleh warga marga.

Selain itu, penelitian Lastri(2012)[[16]](#footnote-16) yang berjudul, “Perkembangan Kecamatan Pakalampam dari Sistem Pemerintahan Marga ke Sistem Pemerintahan Desa Tahun 1974-1984”. Lastri dalam skripsinya yang berisikan bagaimana sistem pemerintahan di Marga Pakalampam, yaitu merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan adat dalam menjalankan pemerintahan pada waktu itu, kepala marga atau *Pairah*dibantu oleh juru tulis marga, *kerio* atau kepala dusun, penghulu dan dewan marga sebagai pengawas dari pelaksanaan pemerintahan, setelah itu pemerintahan marga dihapuskan dan diganti oleh pemerintahan desa, dalam perubahan ini tentu saja tergantikan juga seperti perubahan fungsi dan struktur pemerintahannya.

Penelitian Hidayani (2011)[[17]](#footnote-17) yang berjudul, “Peranan Pasirah dalam Marga Tujuh Pucuk Suku Bunga Mas, Kabupaten Lahat (1933-1952 M)”. Berisi bagaimana kondisi dan situasi masyarakat Marga Tujuh Pucukan Suku Bunga Mas, Kabupaten Lahat serta mengetahui sejarah Marga dan peranan Pasirah saat memerintah di Tujuh Pucuk Suku Bunga Mas Kabupaten Lahat. Marga Tujuh Pucuk Suku Bunga Mas adalah suatu marga yang diambil dari sebuah cerita rakyat yang mengenai keberadaan daerahnya. Sejarah terbentunya sistem pemeritahan Marga Tujuh Pucuk Suku Bunga Mas Kabupaten Lahat berasal dari tiga wilayah yaitu Gunung Dempo, Gunung Kaba dan Gunung Seminung.

Selain itu, penelitian Delly (2014)[[18]](#footnote-18) yang berjudul, “Sejarah Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada masa Kepemimpinan *Depati* Nangning Kamalajaya (1926-1969)”, berisikan sejarah terbentuknya pemerintaha Marga Pampangan dan peranan *pasirah* di Desa Pampangan. Sistem pemerintahan Marga Pampangan tercatat telah dipimpin oleh beberapa *Pasirah. Pasirah*merupakan sebutan untuk pejabat kepala marga, salah satu seseorang yang pernah menjabat di Marga pampangan yaitu *Pasirah* Nangning Kamalajaya dan bagaiamana dampak kepemimpinan *Pasirah* Nangning Kamalajaya terhadap kondisi sosial, ekonomi masyarakat Pampangan.

Kemudian penelitian Diah Sari (2018)[[19]](#footnote-19) yang berjudul, “Dinamika Perubahan Tradisi Kumpul Batin di Desa Beringin Dalam Marga Kuang Periode 1960-2000”, yang berisikan Sejarah pemerintahan marga Muara Kuang dan Rumpun lima Dusun/Desa Kuang dan Sistem pemerintahan Marga Muara Kuang sebelum dan setelah penerapan UU No. 5 tahun 1979. Penelitian ini ada persamaan dengan penelitian saya karena disini membahas Marga dan Sistem Pemerintahan dalam Marga Kuang.

Dari beberapa tulisan di atas mengenai sejarah marga di Sumatera Selatan yang mana telah digunakan para penulis di atas sepertinya tidak ada satupun secara jelas membahas tentang sejarah dan sistem pemerintahan Marga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dari masa Pasirah keKepala Desa. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam mengangkat tema ini.

1. **Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kajian teoritis dan konseptual yang dikutip dari pendapat para pakar terkait atau berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.[[20]](#footnote-20)Teori merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, fakta merupakan suatu yang dapat diamati pada umunya dan dapat diuji secara emopiris. Suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat diuji kebenarannya.

Untuk membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian ini diperlukan suatu teori, karena teori mempunyai peranan yang amat penting bagi berhasilnya suatu penelitian.Teori yang cocok untuk penelitian ini, yaitu teori sosiologi. Teori sosiologi adalah suatu teori yang berfungsi untuk meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, seperti golongan sosial mana yang berperan serta nilai-nilainya, hubungan dengan orang lain, konflik berdasarkan kepentingan ideologi dan lain sebagainya.[[21]](#footnote-21) Dalam teori sosiologi terdapat juga tentang sistem lapisan masyarakat yang mempunyai dua unsur pokok yaitu, kedudukan dan pernanan. Menurut Soerjono Soekanto peranan ini mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat.
2. Peranan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagain organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[[22]](#footnote-22)

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi politik, yaitu pendekatan yang mengkaji mengenai suatu perkembangan dan asal-usul dalam masyarakat serta perananan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan dipedalaman.

Menurut Georges Balandier, antropologi politik memusatkan perhatiannya pada deskripsi dan analisa tentang sistem politik, baik struktur pemerintahan, proses dan peraturan dalam masyarakat.[[23]](#footnote-23)Dalam teori ini digunakan untuk mengkaji kekuasaan dalam sistem-sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, kelompok-kelompok tradisional.

Selain menurut Soerjono Soekanto mengungkapkan antropologi politik mengulas tentang hubungan masyarakat dalam kehidupan sosial, interaksi antara masyarakat yang membangun relasi, baik relasi ekonomi politik, sosial budaya di pandang dari sudut wilayah tempat tinggal golongan dalan dua kelompok yaitu dari masyarakat tradisonal sampai modern.[[24]](#footnote-24)

1. **Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Historis(sejarah), metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.[[25]](#footnote-25)

Penelitian ini akan melakukan prosedur penelitian sejarah yang terdiri dari 4 (empat) langkah kegiatan yang saling berurutan, sehingga yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Keempat langkah tersebut yaitu Heuristik (pencarian atau penemuan sumber), kritik sumber, interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penyajian dalam bentuk cerita sejarah).[[26]](#footnote-26)

1. Heuristik (pencarian atau penemuan sumber)

Heuristik adalah menemukan atau mengumpulkan sumber, yang dimaksud sumber yaitu data yang tersebar berupa catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lain yang dapat memberikan gambaran tentang sebuah peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia.[[27]](#footnote-27) Sumber-sumber sejarah dapat berupa bukti yang ditinggalkan manusia yang menunjukkan segala aktivitas di masa lampau, baik berupa peninggalan-peninggalan maupun catatan.

Sumber sejarah juga dapat berupa suatu produk dari kegiatan-kegiatan manusia yang memuat informasi tentang kehidupan manusia, meskipun produk ini awalnya tidak dimaksud untuk memberikan informasi kepada generasi kemudian, serta dapat juga sumber itu rencanakan untuk memberikan informasi kepada penelitian selanjutnya.Metode ini digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang gambaran umum Marga Tulung Selapan. Penelitian ini mengumpulkan data melewati dua cara seperti, sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber primer yaitu bahan atau data sejarah yang berasal dari tangan pertama. Sumber primer mencakup semua bahan yang ditulis atau dibuat oleh pelaku sejarah atau produk pada masa kejadian sejarah atau peristiwa historis itu terjadi.Wawancara data pokok melalui tokoh adat dan tokoh masyarakat pemerintahan setempat yaitu dengan sesepuh dan masih pak Martulam (anak dari *pasirah* ditulung selapan), Ari (sekertaris desa), bu asna (orang yang hidup pada zaman marga).
2. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung atau melengkapi data dari bahan pustaka, literatur, buku, skripsi atau penelitian yang berkaitan khusunya di Marga Tulung Selapan diantaranya buku M. Arlan Ismail berjudul *Marga di Bumi Sriwijaya, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* karya R. Bintarto, *Kaum Tuo-Kaum Mudo* karya Peeters Jeroen, *Morge Siwe* karya Rois Leonard Arios, *Pemerintahan Desa/Marga, Pemeintahan Desa dan Administrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979* karya A.W. Widjaja,

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik Sumber (verifikasi) adalah sumber-sumber yang telah dikumpulkan tersebut baik berupa benda, sumber tertulis maupun sumber lisan kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat internal dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa sejarah.[[28]](#footnote-28)

Ada dua cara kritik yang bisa dilakukan terhadap sumber dalam penelitian ini, yaitu kritik eksternal dan internal.

1. Kritik Eksternal

Kritik Eksternal dapat digunakan untuk menentukan keaslian dan keotentikan suatu sumber sejarah. Kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Apakah fakta peninggalan atau dokumen itu merupakan yang sebenarnya bukan palsu.[[29]](#footnote-29) Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen bukti sejarah yang sebenarnya dan melakukan verifikasi terkait kebenaran dan keaslian dari bukti tersebut. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan fakta yang ada, sehingga hal tersebut dapat memperkuat bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya.

b. Kritik Internal

Kritik Internal adalah uji kebenaran informasi suatu dokumen. Penulis melakukan kritik internal dengan tujuan untuk mencari nilai pembuktian yang sebenarnya dari sisi sumber sejarah. Kritik terutama dilakukan untuk menentukan apakah sumber itu dapat memberikan informasi terkait fakta atau keaslian.[[30]](#footnote-30)Implementasinya dilakukan melalui pengumpulan informasi dari sumber lisan mengenai eksistensi dari subjek dan objek yang bersangkutan dengan yang sedang dikaji oleh peneliti. Diharapkan, dengan dilakukannya hal tersebut maka peneliti dapat memberikan dan menjelaskan fakta dari sumber penelitian.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah berarti menguraikan dan secara terminologis berbeda dengan sintesis, yang berarti menyatukan.[[31]](#footnote-31) Setelah data dikritik maka data tersebut dirangkai agar mempunyai bentuk struktur. Pada langkah ini penulis meguraikan dan megembangkan data telah diperoleh. Kemudian memberi penafsiran untuk merekontruksikan sejarah Marga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Ilir pada masa *Pasirah* ke Kepala Desa.

4. Historiografi

Historiografi yaitu merupakan langkah terakhir dari metode sejarah yang penulis lakukan. Metode ini merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian yang dilakukan.[[32]](#footnote-32) Sebagai tahap akhir, penulis berusaha menyajikan hasil penelitian sebaik mungkin dalam bentuk Sejarah sebuah peristiwa yang dituangkan dalam penulisan ini disusun berdasarkan kronologi atau peristiwa dan sebab akibat. Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah laporan penelitian yang berjudul “MARGA TULUNG SELAPAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATRA SELATAN: dari *Pasirah* Ke Kepala Desa”.

1. **Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan skripsi ini diperlukan suatu rangkaian yang sistematis karena dalam pembahasan tersebut tentu akan berkaitan dengan satu dengan yang lain,maka untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan sistematika pembahasan yang disajikan dalam bentuk bab-bab, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab Iini memaparkan latar belakang masalah rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara umum mengenai skripsi yang akan diteliti.

Bab kedua menjelaskan deskripsi umum wilayah penelitian yang berisikan tentang gambaran singkat Desa Tulung Selapan, letak geografis, demografi, kebudayaan dan adat istiadat.

Bab ketiga menjelaskan tentangasal-usul terbentuknya Marga di Sumatra Selatan, asal usulnya terbentuknya terkait latar belakang terbentuknya marga tersebut, dan kendala-kendala masyarakat Marga Tulung Selapan.

Bab keempat menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan pada awal masa pasirah dan berakhirnya masa pasirah di Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sistem pemilihan *Pasirah* Marga Tulung Selapan dan sampai sistem pemerintahan pada masa kepala desa Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Bab kelima yang isi bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.Selain itu, kesimpulan diuraikan kesimpulan pembahasan-pembahsan dari bab-bab diatas agar lebih memudahkan memahami bab-bab diatas. Dalam bab ini juga disamapaikan saran dengan harapan dapat memberikan masukan kepada penelitiselanjutnya.

1. P. De Roode Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, (Jakarta: Bhratara, 1971), hal. 40. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ma’moen, Abdullah., dkk, *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, (Jakarta: Depertemen Pedidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya. 1991/ 1992), hal. 82. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*., hal. 85. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sulastri, “Eksistensi Marga Tanjung Kurung Kabupaten Lahat Pada Tahun (1922-1979)”,*Skripsi*, (Palembang: Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015), hal. 3 [↑](#footnote-ref-4)
5. Djohan Hanafiah, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan didalam Sumatera Selatan*, (Palembang: Pemda Tk I Sumatera Selatan, 1960), hal. 42 [↑](#footnote-ref-5)
6. Bambang Marhijanto,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang. 1999), hal. 563 [↑](#footnote-ref-6)
7. Arlan Ismail, *Marga di Bumi Sriwijaya*, (Palembang: Unanti Press Palembang. 2004), hal. 11 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*., hal. 22 [↑](#footnote-ref-8)
9. Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo, Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, (Jakarta: INIS, 1997), hal. 88 [↑](#footnote-ref-9)
10. Lilis Mulyani, *Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan,* (Jakarta: Indonesia, 2000), hal. 6 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sugiman, “Pemerintahan Desa”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7. No. 1. Juli 2018, hal. 84. [↑](#footnote-ref-11)
12. A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 3. [↑](#footnote-ref-12)
13. R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hal. 9 [↑](#footnote-ref-13)
14. Lilis Mulyani, *Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan,* (Jakarta: Indonesia, 2000), hal. 13 [↑](#footnote-ref-14)
15. M. Arlan Ismail, *Marga di Bumi Sriwijaya,* (Palembang: Unanti Press Palembang, 2004), hal. 14 [↑](#footnote-ref-15)
16. Lastri. “Perkembangan Kecamatan Pakalampam dari Sistem Pemerintahan Marga ke Sistem Pemerintahan Desa Tahun (1974-1984)”, *Skripsi,* (Palembang: Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Palembang. 2012) [↑](#footnote-ref-16)
17. Hidayani,“Peranan Pasirah dalam Marga Tujuh Pucuk Suku Bunga Mas, Kabupaten Lahat (1933-1952 M)”,*Skripsi*, (Palembang: Fakultas Keguruan dan pendidikan. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2011) [↑](#footnote-ref-17)
18. Delly, “Sejarah Marga Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada masa Kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya (1926-1969)”, *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Palembang. 2014) [↑](#footnote-ref-18)
19. Diah sari, “Dinamika Perubahan Tradisi Kumpul Batin di Desa Beringin Dalam Marga Kuang Periode 1960-2000”, *Skripsi,* (Palembang:Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Universitas Muhammadiyah, 2018) [↑](#footnote-ref-19)
20. Tim Penyusun, *Pedoman Panduan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*,(Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2016), hal. 22. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hal. 4 [↑](#footnote-ref-21)
22. Seorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafrindo Persada, 2018), hal. 269 [↑](#footnote-ref-22)
23. Georges Balandier, *Antropologi Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 1. [↑](#footnote-ref-23)
24. Seorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafrindo Persada, 2018), hal. 134. [↑](#footnote-ref-24)
25. Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 32. [↑](#footnote-ref-25)
26. Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Tiara Wacana, 2013), hal. 83. [↑](#footnote-ref-26)
27. Dien Majid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 219. [↑](#footnote-ref-27)
28. Dien Majid dan Johan Wahyuhi*, Ilmu Sejarah Sebuah Pegantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 223-224. [↑](#footnote-ref-28)
29. Helis Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hal. 104. [↑](#footnote-ref-29)
30. A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hal. 73. [↑](#footnote-ref-30)
31. Dudung Abdurahman,*Metodologi penelitian sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hal. 114. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hal. 116-117. [↑](#footnote-ref-32)